

**WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 86 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2022 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 83 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2022;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 208 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 38);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2021 Nomor 3);
22. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 83 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta Pagu Anggaran Sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

BAB II KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kedudukan Renja Perangkat Daerah merupakan:
 - a. dokumen perencanaan kerja Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
 - b. penjabaran dari RKPD Kota Bogor tahun 2022 yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan indikator kinerja yang terukur pada setiap rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- (3) Tujuan penetapan Renja Perangkat Daerah adalah untuk:
 - a. mewujudkan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah yang mendukung visi dan misi daerah;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar sektor, antar ruang, antar waktu, dan antar pemangku kepentingan;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD TAHUN 2022

Pasal 3

Dokumen RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB IV PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan RKPD Kota Bogor yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah kota, kerangka ekonomi Daerah Kota dan keuangan Daerah Kota, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
 - b. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Mekanisme pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan terhadap Renja Perangkat Daerah;
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana dari masing-masing Perangkat Daerah;

- c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya;
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah; dan
- e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari Renja:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- h. Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- o. Dinas Tenaga Kerja;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- r. Dinas Perhubungan;
- s. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- t. Satuan Polisi Pamong Praja;
- u. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- v. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- w. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- z. Badan Keuangan dan Aset Daerah;

- aa. Badan Pendapatan Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Kecamatan Bogor Tengah;
- dd. Kecamatan Bogor Selatan;
- ee. Kecamatan Bogor Barat;
- ff. Kecamatan Bogor Utara;
- gg. Kecamatan Bogor Timur;
- hh. Kecamatan Tanah Sareal; dan
- ff. Unit Organisasi yang Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 19 Juli 2021


**WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 19 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 86**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,**



**ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003**